

masyarakat. Hal ini karena tidak ada landasan syariat atas permasalahan mengenai merokok dalam Al-Qur'an dan Hadis. Merokok juga dapat membahayakan kesehatan baik bagi perokok maupun orang yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Sehingga, Muhammadiyah dalam Majelis Tarjih dan Tajdid mengharamkan rokok karena bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariat (kemaslahatan) dan banyak mengandung mudharat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, sifat penelitiannya diskriptif analitik (mengumpulkan data penelitian melalui dokumen dan menganalisis dengan kondisi yang terjadi saat ini). Pendekatan yang digunakan adalah Normatif-Sosiologis. Metode yang digunakan adalah Deduktif dan Induktif. Majelis Tarjih dan Tajdid mengeluarkan fatwa dalam Putusan No. 6/SM/MTT/III/2010 tentang haram merokok yang bertujuan untuk mencapai syariat yaitu, hukumnya wajib untuk melakukan upaya-upaya pemeliharaan guna mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Fatwa ini diterapkan secara berangsur, kemudahan, dan tidak mempersulit. Hal tersebut karena fatwa ini bersifat mengikat hanya sebatas mengikat secara moral, sehingga tetap butuh kesadaran dan pemahaman masyarakat agar berhenti merokok demi kemaslahatan diri dan orang lain. Fatwa ini juga diterapkan untuk mencapai maqasid syariah.

Keywords: Ijtihad Muhammadiyah, *Smoking is Forbidden, Useful.*

PENDAHULUAN

Sumber utama Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yaitu Al-Qur'an dan Hadis.¹ Akan tetapi, dalam menentukan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid menggunakan tiga (3) metode yaitu *pertama*, metode bayani (sematik) merupakan metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan; *kedua*, ta'limi (rasionalistik) merupakan metode penetapannya hukum yang menggunakan pendekatan penalaran; dan *ketiga*, ishtilahi (filosofis) merupakan metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.² Salah satu contohnya fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Putusan No. 6/SM/MTT/III/2010 tentang haramnya rokok. Dalam putusannya terdapat beberapa alasan mengapa merokok diharamkan menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Mengingat bahwasannya hingga saat ini merokok dalam pandangan hukum Islam masih menjadi pro dan kontra dalam masyarakat. Hal ini karena tidak ada landasan syariat atas permasalahan mengenai merokok dalam Al-Qur'an dan Hadis. Merokok juga dapat

¹ Muslihan Habib, "Analisis Fatwa Muhammadiyah Tentang Haram Rokok Dalam Tinjauan Ilmu Ushul Fiqih," *STAI Al-Aqidah*, 2018, 6.

² Ali Trigiyanto, "Fatwa Hukum Merokok Dalam Prespektif MUI Dan Muhammadiyah," *Jurnal Penelitian 2*, no. 2 (2011): 65.

membahayakan kesehatan baik bagi perokok maupun yang terkena asap rokok (perokok pasif). Sehingga, dalam putusan tersebut fatwa tentang rokok adalah haram dikeluarkan karena bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariat (kemaslahatan) dan banyak mengandung *mudharat*.

Merokok di kalangan masyarakat merupakan sesuatu hal yang telah dianggap biasa, hal tersebut karena telah banyak penggunanya. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan pendapat baik dari ahli kesehatan, para ulama serta masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa rokok itu tidak haram dan ada juga yang mengharamkan rokok. Majelis Tarjih dan Tajdid mengharamkan rokok dengan alasan bahwa hal tersebut lebih banyak mengandung *mudharat* daripada manfaatnya. Apabila dilihat dari kaca kesehatan rokok mengandung kurang lebih 4000 jenis zat berbahaya, ada 400 jenis zat yang dikenali, dan lebihnya zat bersifat karsinogenik, satu diantaranya adalah zat nikotin yang menyebabkan kecanduan, rokok juga dapat menyebabkan kematian.³ Sedangkan para ulama memiliki pendapat masing-masing mengingat ‘*illat* hukum berupa *mudharat* yang ditimbulkan rokok yang digunakan berbeda-beda.

Rokok di kalangan masyarakat sudah dianggap sebagai suatu kegiatan yang sudah biasa dan menjadi budaya, terlepas dari bahaya kesehatan bagi perokok maupun yang tidak merokok (perokok pasif). Masyarakat dan Negara mengakui bahwa penyumbang pendapatan negara terbesar yaitu dari industri sektor rokok. Bahkan, jika dibandingkan dengan minyak dan gas bumi (migas), devisa negara dari industri rokok jauh lebih besar. Namun, Negara juga kita tidak layak dikatakan mendapat keuntungan dari besarnya pajak industri rokok karena besarnya jumlah pajak tidak sebanding dengan pengurangan angka kemiskinan. Terdapat banyak pro dan kontra mengenai rokok dari segala kalangan. Rokok menguntungkan bagi Negara akan tetapi merugikan bagi kesehatan masyarakatnya. Demikianlah, Majelis Tarjih dan Tajdid mengeluarkan fatwa tentang haram rokok dengan alasan dan pertimbangan yang sudah matang salah satunya yaitu karena rokok atau merokok lebih banyak mengandung *mudharat* dibanding manfaatnya. Dengan adanya fatwa ini banyak menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, ada yang setuju dan ada pula yang menolak.

Dengan demikian, permasalahan yang ada pada saat ini khususnya mengenai fatwa hukum merokok adalah haram merupakan sebab akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diselesaikan

³ Meldi, “Bahaya Merokok,” 2020, <https://sardjito.co.id/2019/10/30/bahaya-merokok/>.

secara komprehensif. Hal tersebut dilakukan dengan menyelesaikan masalah-masalah kontemporer dengan pendekatan sosiologis berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga, ijtihad dalam persyarikatan Muhammadiyah termasuk dalam upaya menangani masalah secara eksplisit yang tidak terdapat pada sumber syariat atau upaya reinterpretasi dan kontekstualisasi ajaran Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Maka dapat tercapai tujuan Maqasid Syariah salah satunya kemaslahatan umat.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan kajian secara mendalam mengenai Ijtihad Muhammadiyah tentang Haram Merokok. Mengingat banyaknya perbedaan pendapat dengan adanya putusan Tarjih Muhammadiyah tentang rokok, terutama bagi para penggunanya. Maka dirumuskan bagaimana pandangan dan kesadaran masyarakat terhadap hasil fatwa tentang haram rokok Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis Maqasid Syariah Jasser Auda terhadap adanya fatwa tersebut, serta mengenai kesadaran masyarakat terhadap adanya fatwa tentang haram rokok Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Hal tersebut, menjadi pembeda dengan artikel-artikel sebelumnya mengenai fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang haram merokok yang pada umumnya membahas dari sudut pandang masalah mursalahnya saja.

KEDUDUKAN FATWA DALAM HUKUM ISLAM

Hukum Islam merupakan sumber hukum bagi umat Islam memiliki tujuan hukum yang sangat mulia untuk mencapai keadilan dan kedamaian dalam bermasyarakat. Tujuan hukum ini tercapai dengan berbagai alternatif baik berupa peringatan maupun hukuman yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunah sebagai landasan bermuamalah dengan sesama umat manusia.⁴ Sedangkan fatwa adalah sesuatu yang juga timbul dan bersumber dari Hukum Islam.

Fatwa (الفتوى) (menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana yang dikatakan Zamakhsyarin dalam Al-kasysyaf dari kata (الفتي) al-fataa/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti'arah). Sedangkan pengertian dari fatwa menurut syara' yaitu menerangkan hukum syara'

⁴ Devi Nilam Sari, "Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum dalam Al-Qur'an," *Jurnal Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020): 267.

dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan ataupun kolektif.⁵

Ulama salaf lebih mengutamakan kemampuan seseorang untuk mengeluarkan fatwa, orang yang mengeluarkan fatwa harus memiliki kemampuan serta pengetahuan terhadap permasalahan yang terjadi, agar fatwa yang mereka keluarkan tidak terjadi kesalahan. Ibnu Mas'ud juga menegaskan bahwa seseorang yang sering memberikan fatwa, padahal ia tidak menguasai bahkan ia tidak dimintai untuk mengeluarkan fatwa oleh orang lain, maka ia termasuk golongan orang yang gila.

“Barang siapa memberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu, maka dosanya ditanggung oleh orang yang memberi fatwa kepadanya.” (HR. Ibnu Majah).

Hal ini dikarenakan fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (fuqaha) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan mustafti pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Mustafti ini bisa individu, kelompok maupun instansi. Maka dari itu seseorang yang memiliki kemampuan serta ilmu yang tinggi menjadi sangat penting jika ingin mengeluarkan fatwa.

Fatwa dapat diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga pengambilan fatwa sama halnya dengan kaidah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (ijtihad). Pasalnya, satu-satunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil syariat adalah dengan ijtihad, dan tidak ada cara lain. Oleh karena itu, seorang mufti (pemberi fatwa) sama halnya dengan seorang mujtahid yang memberikan seluruh kemampuannya untuk menemukan hukum dari sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadist.

Fatwa mempunyai kedudukan yang strategis dan sangat penting, karena (pemberi fatwa) atau mufti, sebagaimana dikatakan oleh Imam AsySyathibi, berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris Nabi SAW, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abud Daud dan Tirmidzi sebagai berikut, bahwa: “Ulama merupakan ahli waris para Nabi” dalam menyampaikan hukum syariat, mengajar manusia, dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati-hati. (Qardhawi, 1997:13).

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

Hakikatnya menurut pandangan dari Ibnu Taimiyah bahwa fatwa pada dasarnya tidak terkait pada sesuatu. Fatwa tidak mengenal adanya suatu paket atau sponsor dan hanya berdasarkan pada dalil-dalil nash syar'i yaitu Al-Qur'an dan al-Hadist serta aqidah-aqidah yang umum (ushul fiqh dan *qawaidul fiqh*).

Korelasi Fatwa dan Ijtihad

Ijtihad merupakan pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Ijtihad adalah pengerahan dalam upaya untuk menemukan hukum sesuatu secara rinci. Hal ini diupayakan oleh ulama untuk menjawab segala persoalan yang muncul ketika dalam sumber utama agama Islam tidak ditemukan dalil atau ketentuan hukum yang jelas mengenai persoalan baru tersebut.

Dasar hukum ijtihad terdapat dalam firman Allah SWT, dalil-dalil Al Qur'an yang dijadikan sumber hukum dilaksanakannya ijtihad yaitu An Nissa ayat 105 sebagai berikut:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَدَّبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَالِئِينَ
خَصِيًّا

Terjemahnya: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (QS. Al-Nisa':105).⁶

Dalam memahami ketentuan-ketentuan hukum syara', ijtihad merupakan suatu kebutuhan utama. Tuhan memberikan petunjuk kepada manusia dengan insting, panca indra, akal, dan agama. Dengan insting, manusia dapat menghindari bahaya yang dapat mengancamnya. Kita sebagai manusia diberi akal pikiran yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Dengan instingnya manusia berusaha untuk hidup lebih baik dari pada yang diperolehnya sekarang. Panca indranya manusia memperoleh petunjuk sehingga terhindar dari kerugian-kerugian dan mendapat keuntungan.

Maka untuk itu ijtihad dapat menjadi petunjuk untuk memahami dalil-dalil tuhan dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan. Walaupun ijtihad merupakan suatu kebutuhan namun ijtihad harus

⁶ *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1990).

dilakukan oleh ulama yang memenuhi syarat sebagai mujtahid. Tingkatan mujtahid pun beragam tergantung kemampuan dalam menggali hukum dari sumber utamanya.

Fungsi ijtihad sendiri adalah sebagai sebuah sarana ilmiah yang dibutuhkan untuk menentukan hukum dalam berbagai aspek kehidupan baru, sesuai dengan dimensi keislaman. Disisi lain, ijtihad merupakan upaya mencari relevansi pemberlakuan hukum Islam sesuai dengan subtansi dasarnya dalam kehidupan manusia yang selalu mengalami perubahan. Ijtihad merupakan langkah untuk memperbarui hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah hakikat atau dasar maksud dari ajaran tersebut.⁷

Sedangkan fatwa adalah memberikan jawaban atas pertanyaan dari seseorang yang didasarkan oleh persoalan yang muncul dari seseorang tersebut. Fatwa bersifat dinamis karena fatwa yang bersifat sebagai sebuah jawaban/ respon terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat dan sifatnya juga tidak mengikat. Oleh karena itu fatwa tidak terlepas dari bahasan dan keberadaan ijtihâd dengan segala perangkatnya yang ada. Hal ini disebabkan karena fatwa diberikan untuk kepentingan masyarakat umum, setelah memenuhi syarat-syarat yang terkait dengan fatwa.

Metode Dan Prosedur Ijtihad Dalam Muhammadiyah

Penggunaan *ijma'*, *qiyas*, *istislah*, dan *sad adz-dzari'ah* sebagai metode istimbath di Majelis Tarjih Muhammadiyah dirumuskan dalam tiga bentuk ijtihad, yaitu ijtihad bayani, ijtihad qiyasi, dan ijtihad istislahi yang telah digunakan sejak lama setelah terbentuknya Majelis Tarjih. Adapun penjelasan mengenai metode ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, diantaranya:⁸

1. *Ijtihad Bayani*, merupakan ijtihad terhadap nash yang *mujmal*, hal tersebut karena makna lafaz yang dimaksud belum jelas, memiliki makna ganda, mengandung arti *musytarak* (memiliki banyak makna dalam satu lafaz), ataupun karena ungkapan konteksnya terdapat pertentangan dalam lafaz. Maka akan dilakukan dengan cara menggunakan jalan ijtihad dengan jalan *Tarjih*, selanjutnya apabila tetap tidak bisa akan dilakukan pengumpulan lafaz/ dalil yang

⁷ Sodikin Ali, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014).

⁸ Abdi Wijaya, "Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Transformasi Hukum Islam (Fatwa)," *Jurnal Al-Risalah* 19, no. 1 (2019): 70.

bertentangan sehingga dapat di kompromikan (*jama'tawfiq*). Dalam pendekatan *bayānī* dikenal ada 4 macam, di antaranya:

- a. *Bayān al-i'tibar* merupakan penjelasan mengenai keadaan segala sesuatu, yang meliputi *al-qiyās al-bayānī* baik *fiqhy*, *nahwy*, dan *kalamy* dan *al-khabar* bersifat *yaqin* atau *taṣḍiq*
 - b. *Bayān al-i'tiqad* merupakan penjelasan mengenai makna dari segala sesuatu yang meliputi makna haqq, makna *mutasyābih fih*, dan makna baṭil
 - c. *Bayān al-'ibārāh* yang terdiri dari *al-bayān al-ẓahir* yang tidak membutuhkan tafsir dan *bayān al-bāṭin* yang membutuhkan tafsir, *qiyās*, *istidlāl*, dan *khabar*
 - d. *Bayān al-kitāb*, yaitu media untuk menukil pendapat-pendapat dan pemikiran dari *katīb khat*, *katīb lafz*, *katīb 'aqd*, *katīb hukm*, dan *katīb tadbī*.
2. *Ijtihad Qiyasi*, yaitu pembaharuan hukum yang telah ada nashnya kepada masalah baru yang belum ada hukumnya berdasarkan nash, karena adanya kesamaan '*illah*.
 3. *Ijtihad istislahi*, yaitu tidak adanya nash mengenai masalah yang ada kesamaannya atau ijtihad terhadap masalah yang tidak ditunjuki nash sama sekali secara khusus. Dalam masalah yang demikian penetapan hukum dilakukan berdasarkan '*illah* untuk kemaslahatan.

Dalam mengoprasionalisasikan sumber dan pemahamannya dapat dilakukan berdasarkan *istiqla ma'nawi*, yaitu ijtihad tidak dilakukan berdasarkan satu atau dua hadis, melainkan untuk menentukan hukum satu masalah harus dilakukan penelitian terhadap berbagai sumber syariah yang ada. Dengan kata lain, ijtihad tidak dilakukan berdasarkan kepada satu atau dua hadis saja, akan tetapi seluruh nash dan metode ijtihad terkait dihadirkan secara serentak. Contohnya putusan Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang haram merokok.⁹ Dapat disimpulkan bahwa metode ijtihad yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah identik dengan metode penalaran, baik melalui kajian sematik (*bayani*), penentuan '*illat (ta'lili)* maupun pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash umum (*istislah*).

⁹ Syamsul Anwar, "Manhaj Tarjih Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Tarjih Muhammadiyah," 2020, <https://lpsi.uad.ac.id/manhaj-tarjih-dan-metode-penetapan-hukum-dalam-tarjih-muhammadiyah/>.

Dalam penerapannya metode ini dilakukan secara berjenjang, mengingat telah banyak pengguna rokok. Bagi mereka yang sudah menjadi perokok aktif maka harus berupaya dengan segala kemampuannya untuk menjauhi rokok dan berhenti dari kebiasaan merokok. Hal tersebut, karena bagaimanapun juga seseorang yang telah terbiasa merokok tetap harus memiliki kemauan dari diri sendiri untuk berhenti dari rokok, seperti yang di jelaskan dalam surat Al-‘Ankabut: 69.

Artinya: *“Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang baik”* serta surat Al-Baqarah: 286 yang mempunyai makna : *“Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, ia akan mendapat hasil apa yang ia usahakan dan memikul akibat perbuatan yang dia lakukan.*

Dengan dikeluarkannya fatwa ini pihak kesehatan atau medis di lingkup Muhammadiyah juga harus memberikan fasilitas dan dorongan guna memberikan terapi untuk membantu orang yang ingin berhenti merokok.¹⁰

Selanjutnya mengenai prosedur ijtihad dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah terdapat dua, diantaranya adalah:¹¹

1. Asumsi Metode yaitu langkah-langkah prosedural dalam proses pemanfaatan sumber guna menemukan suatu petunjuk agama. Metode tarjih didasarkan kepada dua asumsi pokok, yaitu:
 - a. Asumsi integralistik mempostulasikan teori keabsahan koroboratif tentang norma, yakni suatu asumsi yang memandang adanya koroborasi dan saling mendukung di antara berbagai elemen sumber guna melahirkan suatu norma. Suatu norma yang didasarkan kepada satu elemen sumber tentu sudah absah, hanya saja keabsahan itu bersifat zanni (probabel). Namun kekuatan keabsahan tersebut akan meningkat manakala dapat dihadirkan lebih banyak elemen sumber yang saling menguatkan dan saling berkoroborasi untuk mendukung norma dimaksud, untuk pada suatu tingkat dalam kasus-kasus tertentu kekuatan keabsahan itu mencapai derajat qat’i. Keqat’ian tidak terdapat dalam dalil terpisah satu persatu, tetapi terdapat dalam koroborasi sejumlah

¹⁰ Trigiyanto, “Fatwa Hukum Merokok Dalam Prespektif MUI Dan Muhammadiyah,” 2011, 68.

¹¹ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018), 28.

dalil yang satu sama lain saling menguatkan dan menunjukkan satu pemaknaan yang sama.

- b. Asumsi hirarkis adalah suatu anggapan bahwa norma itu berjenjang dari norma yang paling bawah hingga norma paling atas. Apabila jenjang norma dilihat dari atas ke bawah, maka jenjang norma itu adalah prinsip-prinsip (nilai-nilai) dasar (*al-qiyam al-asāsiyyah*) baik norma teologis maupun norma etik dan yuristik. Norma dasar ini diambil dari nilai-nilai universal Islam seperti tauhid, akhlak karimah, kemaslahatan, keadilan, persamaan, kebebasan, persaudaraan yang bersumber kepada al-Wuran dan as-Sunnah, atau dapat disimpulkan dari kenyataan hidup manusia di bawah sinar sumber-sumber pokok tersebut. Norma dasar ini memayungi norma di bawahnya yang berupa asas-asas (*al-uṣūl al-kulīyyah*) yang diambil dari dua sumber pokok di atas atau di satu sisi merupakan deduksi prinsip (nilai) dasar atau pada sisi lain merupakan abstrak dari nilai konkret. Asas-asas ini merupakan konkretisasi dari nilai-nilai dasar. Struktur jenjang norma ini juga bias dilihat dari bawah ke atas. Norma dasar terletak pada bagian paling bawah yang berfungsi melandasi asas-asas, kemudian akan melandasi norma-norma konkret.
2. Ragam Metode, untuk menemukan norma konkret (*al-aḥkām al-far'īyyah*) terdapat tiga ragam metode yang secara tidak langsung dipraktikkan dalam pengambilan keputusan atau fatwa tarjih, diantaranya:
 - a. Metode bayani (metode interpretasi) adalah suatu metode interpretasi yang ditunjukkan untuk menjelaskan nash-nash yang sudah ada. Ragam ini digunakan untuk menangani kasus-kasus yang sudah terdapat nash langsung mengenainya, hanya saja nash itu bersifat masih kabur sehingga perlu diperjelas.
 - b. Metode kausasi, baik kausasi berdasarkan efisien maupun berdasarkan kausa finalis (*maqāṣid asy-syarīáh*) digunakan untuk memecahkan masalah yang tidak terdapat nash langsung mengenainya prosesnya dilakukan dengan cara menggali kasus, baik efisien maupun finalis, yang dapat memberikan landasan bagi hukum kasus tersebut.
 - c. Metode singkronisasi digunakan untuk menemukan kekuatan hukum bagi kasus-kasus yang untuknya terdapat dalil-dalil yang saling bertentangan (*taarud dalil*). Mengenai ini terdapat Putusan

Tarjih yang menyatakan jika terjadi *ta'arud*, diselesaikan dengan urutan cara-cara seperti berikut:

- 1) *Al-jam'u wa at-taufiq*, yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun zahirnya *ta'arud*. Sedangkan pada daratan pelaksanaan diberikan kebebasan untuk memilihnya (*takhyir*).
- 2) *At-tarjih*, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah.
- 3) *An-naskh*, yaitu mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir.
- 4) *At-tawaqquf*, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.

Pentarjihan terhadap nash dilihat dari beberapa segi:

1. segi sanadnya, yaitu kualitas maupun kuantitas rawi dan bentuk serta sifat periwayatan;
2. segi matan, yaitu matan yang menggunakan sighthat nahyu lebih rajah dari sighthat amr dan matan yang menggunakan sighthat khass lebih rajah dari sighthat 'am;
3. segi materi hukum; dan
4. segi eksternal.

Adapun yang menjadi pijakan prosedur-mekanisme ijtihad dikalangan Muhammadiyah khususnya regulasi sebagai dasar hukum adalah Putusan Mukhtamar Tarjih tahun 1954/1955 yang menetapkan dua hal penting; *pertama*, bahwa dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam adalah Al-Quran dan hadist shahihah dan *kedua*, bahwa dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan sangat diperlukan untuk diamalkannya, mengenai hal-hal yang tidak berhubungan dengan ibadah *mahdah* sementara untuk alasan atasnya tidak terdapat nash sharih di dalam Al-Qur'an dan sunnah shahih, maka dipergunakan alasan dengan jalan ijtihad dan istimbath atas nash-nash yang ada, melalui persamaan 'illat, sebagai yang telah dilakukan para ulama *salaf* dan *khalaf*.¹²

Berkaitan dengan hukum merokok yang haram, maka 'illat hukum yang menjadi dasar atau alasan dapat dikeluarkannya fatwa tentang haramnya rokok dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Bahwa rokok atau merokok adalah suatu yang negatif karena dapat mengakibatkan terjadinya

¹² Alimuddin, "Urgensi Lembaga Ijtihad Muhammadiyah Dan Perubahan Sosial," *Al-Risalah* 15, no. 2 (2015): 199.

kerugian atau madarat (Arar) yang besar bagi tubuh dan lingkungan. Kerugian yang dapat diakibatkan karena rokok ini mempunyai dua jenis. Kerugian yang pertama adalah _Arar badāni dan yang kedua adalah _Arar māli. Kerugian pertama yaitu Arar badāni ditunjukkan dengan fakta bahwa para perokok cepat atau lambat selalu terjangkit penyakit yang antara lain dapat melemahkan fungsi organ tubuhnya, khususnya paru-paru dari perokok yang kemudian potensial berujung dengan kematian. Kerugian yang kedua adalah _Arar māli dimana orang-orang yang merokok faktanya dapat disamakan dengan orang-orang yang menggunakan dana atau uangnya untuk hal-hal yang tidak mempunyai manfaat. Hal-hal seperti ini bisa digolongkan sebagai orang-orang yang *tabzīr* atau menysia-nyiakan manfaat harta dan Islam mengharamkan hal tersebut sesuai dengan ayat-ayat Allah dalam Surah Al-Isra (17): 27.

Terdapat tiga dasar atau sebab orang-orang mendukung rokok atau merokok sebagai sesuatu yang haram. Sebab yang pertama rokok dapat digolongkan sebagai *khabā'is*. Hal tersebut, karena adanya pertimbangan mengenai banyaknya dampak negatif rokok yaitu mafsadah atau kerugian yang dapat diakibatkan oleh rokok atau merokok, dalam hal ini Majelis Tarjih dan Tajdid berpendapat bahwa rokok dapat dikelompokkan sebagai al-khabā'is sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Al-A'raf (7): 157 yang berarti:

”(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung”.¹³

Namun dalam praktiknya banyak pihak yang menentang pernyataan tersebut karena dianggap bahwa kerusakan atau kerugian yang dialami oleh adanya rokok tidak akan muncul dengan cepat atau berjangka panjang. *Kedua*, sebagai muftir. Alasan mengapa rokok diharamkan yaitu karena sesuatu yang dapat merusak organ dalam tubuh manusia apabila digunakan pada jangka waktu yang panjang atau melemahkan.

¹³ *Al-Quran Dan Terjemahannya*.

Ketiga, pengharaman dengan mempertimbangkan maqāsid as-syarī'ah. Dengan mempertimbangkan maqasid syariah untuk menjaga lima hal yaitu jiwa, agama, harta, keturunan,serta akal.

Merokok akan menimbulkan kerusakan baik jiwa, keturunan,akal, ataupun harta. Maka dari itu akibat jangka panjang yang akan timbul dengan adanya rokok mengakibatkan kemaslahatan tidak dapat terwujud dan munculnya banyak mafsadah atau kerusakan dan kerugian yang akan dirasakan oleh umat manusia. Maka dari ketiga alasan tersebut majlis muhammadiyah dengan fatwa ini merupakan sebuah kebaikan untuk mencapai syari'at (maqāsid asy-syarī'ah), dan (*maṣlahah mursalah*) untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh umat.

ANALISIS MAQASID SYARIAH JASSER AUDA DALAM PENETAPAN FATWA TENTANG HARAM MEROKOK MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH

Pada tahun 2005 Majelis Tarjih dan Tajdid memfatwakan bahwa merokok hukumnya mubah, hal tersebut karena belum adanya data dan informasi yang diberikan kepada perumus fatwa. Akan tetapi pada tahun 2010 Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan Putusan No. 6/SM/MTT/III/2010 tentang hukum merokok adalah haram, berikut adalah alasan Majelis Tarjih dan Tajdid Mengharamkan Rokok:¹⁴

1. Merokok termasuk kategori perbuatan melakukan khana'is yang dilarang dalam Surat Al-A'raf: 157:

و يحلّ لهم الطَّيِّبَاتُ و يحرمّ عليهم الخبياس.....

2. Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga oleh karena itu bertentangan dengan larangan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 195 dan Surat An-Nisa:29:

وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحبّ المحسنين

ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا

3. Perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya

¹⁴ "Naskah Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengeluarkan Putusan No.6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok.," 2010, Lihat <http://idr.uin-antasari.ac.id/4550/9/LAMPIRAN.pdf>.

sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi dan oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadis Nabi SAW bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.

4. Rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan sesuatu yang melemahkan sehingga bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan.
5. Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelanjaan untuk uang rokok berarti melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang dalam Surat Al-Isra':26-27:

وات ذاللقربى حقه والمسكين وابن السبيل والاتبذرتبذيرا. ان المبذرين كانوا اخوان الشيطان. وكان الشيطان لربه كفورا.

6. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (*maqasid asy-syari'ah*), yaitu perlindungan agama (*hifz ad-din*), perlindungan jiwa/raga (*hifz an-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan keluarga (*hifz an-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-amal*).

Dengan dikeluarkannya fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang merokok haram, maka fatwa sebelumnya pada tahun 2005 tentang rokok atau merokok yang hukumnya diperbolehkan atau mubah sudah tidak berlaku lagi. 'illat hukum yang digunakan untuk mengeluarkan fatwa tentang haram rokok karena rokok dinyatakan sebagai produk yang adiktif dan berbahaya. Dimana dalam rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia dan 400 dari bahan-bahan tersebut dapat bersifat racun dalam tubuh manusia, sedangkan 40 dari bahan tersebut dapat menyebabkan kanker. Beberapa zat berbahaya di dalam rokok tersebut di antaranya nikotin, tar, karbonmonoksida, amonia, arsenik, *hydrogen Cyanide*, *fomid acid*, *methanol*.¹⁵ Sehingga, orang yang merokok memiliki resiko yang lebih besar terkena penyakit berat seperti kanker paru-paru dibandingkan dengan orang yang tidak merokok.

¹⁵ Mega Marindrawati Rochka, *Kawasan Tanpa Rokok Di Fasilitas Umum* (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 4.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengenai Fatwa tentang Haram Merokok yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai pertimbangan mendasar. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam penetapan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid tentang haram rokok yaitu metode bayani dan istislahi. Terdapat pula beberapa kaidah hukum yang digunakan dalam menjembatani seputar masalah fatwa haram rokok, diantaranya:¹⁶

1. Menggunakan kaidah *qiyas* dalam menetapkan hukum rokok. Hukum rokok dapat diqiyaskan (analogikan) dengan surat Al-Baqarah (2): 195 yang artinya: “*dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*”. Bahwa orang yang merokok disamakan dengan orang yang menjatuhkan dirinya kedalam kebinasaan. Karena di dalam rokok mengandung banyak racun berbahaya yang memicu timbulnya berbagai penyakit seperti serangan hipertensi, jantung, stroke, dan kanker. Hukum rokok dapat kita *qiyaskan* dengan surat Al-A'raf (7):157 :

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada disisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rif dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.¹⁷

Kata *al-khaba'its* menurut Kamus Bahasa Arab Indonesia yang disusun oleh Prof. DR. H. Irfan Zidny, M.A., dkk: yang keji, yang menyakitkan, yang merugikan, yang tidak enak, yang berbau busuk, yang najis, dan segala sesuatu yang haram. Dengan demikian, rokok selain merugikan diri si perokok juga merugikan orang lain. Sesuatu hal yang masuk dalam kategori *al-khaba'its* ini wajib dihindari sejauh mungkin dari kehidupan ini.

2. Menggunakan kaidah *istishab*¹⁸ dalam menetapkan hukum rokok. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum asal dari sesuatu yang bermanfaat adalah mubah dan hukum asal dari sesuatu yang mudharat adalah haram. Kaidah ini berlaku selama belum ada dalil lain yang mengubahnya. Sehingga rokok dianggap sesuatu yang haram karena

¹⁶ Ghufron, *Ternyata Rokok Haram* (Surabaya: PT Java Pustaka, 2008), 80.

¹⁷ Al Quran Surah Al A'raf Ayat 157

¹⁸ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqih Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 96.

mudharat, hingga terdapat dalil/bukti yang menunjukkan bahwa rokok bermanfaat bagi kesehatan.

3. Menggunakan kaidah *Maslahah Mursalah*¹⁹ dalam menetapkan hukum rokok. Kaidah usul berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

4. Maksud kaidah ini ialah menghindari kerusakan harus disahulukan daripada mengambil manfaat. Dengan demikian, seandainya ada yang berkata bahwa rokok ada manfaatnya, maka harus ditimbang masak-masak mana yang lebih besar manfaat atau mudharatnya. Tentu saja pada kasus ini harus ada pembuktian yang kuat. Pembuktian yang dimaksud adalah mengacu pada penelitian ilmiah tentang rokok dari sudut pandang medis. Oleh sebab itu, berdasarkan kaidah *maslahah mursalah* kita berupaya semaksimal mungkin menolak rokok dan berupaya berhenti merokok bagi beberapa orang yang sudah merokok.
5. Menggunakan *dilalah 'am* surat Al-A'raf ayat 157, bahwa merokok adalah kategori dari *al-khaba'its* yaitu sesuatu yang keji serta buruk. Suatu hal yang keji serta buruk dalam Al-Qur'an adalah sesuatu hal yang dapat diharamkan.
6. Menggunakan *dilalah 'am* yaitu tidak boleh menyia-nyiakan harta sebagaimana tertuang dalam larangan surat Al-Isra' ayat 26-27. Kegiatan merokok dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan *tabdzir*, yaitu membelanjakan harta atau kekayaan untuk hal-hal yang kurang berguna.
7. Menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai dasar untuk mengharamkan rokok. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah secara eksplisit menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah al-khamsah* sebagai acuan dalam memutuskan fatwa haram rokok. Perwujudan tujuan tersebut dicapai melalui perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa/raga, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keluarga, dan perlindungan terhadap harta.²⁰

Dari penetapan yang dilakukan oleh Muhammadiyah diatas Menurut Jasser Auda, agar syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu menjawab

¹⁹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2011), 88.

²⁰ Ali Trigiyanto, "Fatwa Hukum Merokok Dalam Prespektif MUI Dan Muhammadiyah," n.d., 68.

tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori maqasid seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum; dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya, selanjutnya dijabarkan sebagai berikut: Hifdz Al-Huriyyah Al-I'tiqad Perlindungan kebebasan berkeyakinan, Hifdz al-huquq al-Insan Perlindungan hak-hak manusia, pewujudan solidaritas sosial, pewujudan berpikir ilmiah atau pewujudan semangat mencari ilmu pengetahuan, Hifz Al-Usrah perlindungan keluarga, dan perlindungan harkat dan martabat manusia/ hak-hak asasi manusia.

Hukum yang tidak memiliki legitimasi sosial dalam masyarakat maka akan kehilangan tujuan dari kemaslahatan. Sehingga, kemaslahatan dapat ditemukan dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan, artinya maqasid syariah dapat digunakan apabila terdapat masalah-masalah hukum yang tidak jelas dimensi kemaslahatannya yang dapat dilihat dari ruh shari'ah dan tujuan umum agama Islam.²¹

Dalam penetapan tentang haram rokok majelis tarjih dan tajdid Muhammadiyah juga berpacu pada analisis maqasid syariah. Dalam maqasid syariah Jasser Auda maka terdapat suatu penetapan bertujuan untuk melindungi kebebasan berkeyakinan. Fatwa adalah suatu ketetapan yang sifatnya tidak mengikat. Hal ini menjadikan tujuan dari maqasid ini terpenuhi karena masih menggunakan fatwa dalam mengeluarkan kebijakan dalam mengharamkan rokok. Dimana masyarakat masih bisa memilih menggunakan fatwa tersebut atau tidak. Maka kebebasan dalam berkeyakinan tidak dilanggar dalam penetapan ini. Selain itu dapat disimpulkan bahwa hukum merokok bersifat kasuistis. Adakalanya dapat dikatakan haram dan adakalanya bersifat makruh tanzih.

Merokok bisa menjadi haram untuk mereka yang mempunyai penyakit berat yang sulit untuk sembuh. Jika dalam kondisi sakit berat namun masih merokok, maka hal tersebut akan mendatangkan mudharat bagi diri sendiri bahkan hingga menyebabkan kematian. Selain itu maksud dan tujuan penetapan ini adalah untuk melindungi hak manusia untuk tetap hidup sehat dan juga ibu hamil, maka dalam ranah ini penetapan ini melindungi hak-hak manusia dan tujuan maqasid syariah terpenuhi. Penetapan ini juga melindungi mereka yang mempunyai kehidupan ekonomi yang memprihatinkan. Sedangkan merokok bagi orang dengan

²¹ Devid Frastiawan Amir sup, "Amdal Dalam Tinjauan Masalahah," *Jurnal Muslim Heritage* 4, no. 1 (2019): 40.

kondisi ekonomi yang lemah maka dapat menyia-nyiakan harta yang jatuh kepada perbuatan mubazir. Akan lebih bermanfaat jika uang yang dimiliki digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga dan biaya pendidikan anak-anak. Hal ini tentu menjadi perwujudan dari Hifz al-usrah atau perlindungan keluarga.

Menurut muhammadiyah bahwa merokok tergolong perbuatan mubazir karena meningkatkan angka kemiskinan. Selain itu, merokok juga berpengaruh kepada orang lain yaitu anggota keluarga dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Hal ini tentu saja melanggar maqasid syariah berupa pewujudan solidaritas sosial dan Hifz al-usrah perlindungan keluarga. Solidaritas sosial merupakan langkah bersama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dari sisi perekonomian. jika masyarakat miskin membuang hartanya untuk hal-hal yang mengakibatkan perlindungan keluarga akibat rokok yang membuat kesehatan menjadi terancam maka yang miskin akan semakin miskin dan yang kaya hanya akan menggunakan kekayaannya untuk hal-hal yang banyak mudharatnya salah satunya merokok. Dalam hal ini perwujudan solidaritas sosial dari yang kaya ke yang miskin juga akan semakin menurun. Selain itu yang miskin akan ada kemungkinan menjadi lalai untuk memenuhi tanggung jawab terhadap keluarganya sehingga perwujudan Hifz al-usrah perlindungan keluarga juga tidak terpenuhi.

Perlindungan harkat dan martabat manusia/ hak-hak asasi manusia juga harus dijaga, merokok akan menimbulkan pengaruh jangka panjang pada kesehatan dan dapat mengakibatkan mulut berbau tidak sedap, menimbulkan plak gigi, dan akan berdampak pada orang yang berada di sekitar perokok yang diasa disebut perokok pasif. Selain itu, sesuai himbauan dari berbagai pihak, baik pihak medis maupun penggiat social, merokok tetap memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Orang yang merokok akan mendapatkan penyakit seperti kanker paru-paru hingga impotens. Maka penetapan ini bertujuan untuk mencapai maqasid syariah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh jasser auda. Banyaknya mudharat yang akan ditimbulkan serta pelanggaran terhadap beberapa maqasid syariah menjadikan bahan diskusi utama dalam prose penetapan fatwa tetang rokok oleh majelis tarjih dan tajdid Muhammadiyah.

KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL FATWA TENTANG HARAM MEROKOK MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH

Pada dasarnya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengeluarkan fatwa mengenai haram rokok, dengan tujuan mencapai sebuah syari'at yaitu, suatu keharusan untuk dapat segera melakukan upaya peningkatan kesehatan masyarakat dengan memelihara serta membuat lingkungan yang baik dan sehat untuk mewujudkan sebuah kehidupan yang sehat. Hal tersebut penting dilakukan karena merupakan hak setiap orang dan sesuai dengan tujuan syari'at (*maqasid asy-syari'ah*), dimana jika maqasid tercapai maka semua hak manusia terpenuhi dan kemaslahatan (*maslahah mursalah*) bagi seluruh masyarakat dapat segera terwujud dengan baik dan benar.

Adanya fatwa ini pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid telah melakukan sosialisasi sesuai dengan yang direncanakan dimulai dari pusat sampai ke ranting. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui Surat Edaran Putusan No. 6/SM/MTT/III/2010 tentang hukum merokok adalah haram dari Pusat yang dikirim ke Pimpinan Wilayah hingga ke Pimpinan Cabang serta dengan melakukan pengajian rutin dari Wilayah dan Cabang mengenai alasan dikeluarkannya fatwa tersebut. Majelis Tarjih dan Tajdid juga menyampaikan dan sosialisasi melalui wab atau internet, agar masyarakat khususnya warga Muhammadiyah dapat mengetahui fatwa ini dengan mudah. Walaupun, masyarakat tetap harus memiliki kesadaran lebih akan bahayanya rokok baik yang ditimbulkan untuk diri sendiri (perokok aktif) maupun orang lain (perokok pasif).

Dilihat dari pendekatan *maslahah mursalah*, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tentang haram merokok karena merokok akan lebih banyak mengandung kerugian atau *mudharat* daripada kegunaan atau manfaatnya. Hal ini karena secara aspek sosial dimana data serta fakta menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang melakukan kegiatan merokok (perokok) datang dari orang-orang berstatus miskin, jadi secara tidak disadari merokok adalah perbuatan yang mengakibatkan masyarakat jatuh kepada kemiskinan. Hal tersebut juga tidak sejalan dengan semangat Islam untuk memerangi kemiskinan.

Dalam fatwa ini Majelis Tarjih dan Tajdid tidak mengikuti pendapat ulama yang juga mengharamkan rokok karena alasan yang dipergunakan tidak sama persis. Argumentasi yang digunakan bersifat luas dan umum baik dari nash-nash Al-Qur'an maupun Hadis. Hal tersebut memberi peluang untuk mengeluarkan istimbath hukum yang berbeda. Terdapat

ulama yang mengharamkan ada pula yang membolehkan. Perbedaan hasil istimbath hukum itu terjadi karena adanya perbedaan yang menetapkan ‘*illat*’ hukum berupa mudharat yang ditimbulkan rokok. Bagi yang mengharamkan dengan alasan bahaya yang ditimbulkan oleh rokok itu pasti walaupun perlu waktu yang lama. Juga, bahaya yang ditimbulkan oleh rokok itu lebih besar daripada manfaatnya. Sebaliknya, bagi yang membolehkan menyimpulkan bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh rokok itu tidak pasti dan lebih kecil daripada manfaatnya.

Fatwa ini diterapkan dengan mengingat prinsip *at-tadrij* (berangsur), *at-taisir* (kemudahan), dan tidak mempersulit. Secara hukum memang fatwa ini tidak mengikat, akan tetapi secara kelompok atau etnis fatwa ini mengikat bagi pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai pihak yang mengeluarkan fatwa serta bagi warga Muhammadiyah itu sendiri. Namun senyatanya, fatwa ini belum terlalu berpengaruh terhadap warga, khususnya Muhammadiyah meskipun banyak warga Muhammadiyah yang sudah mengetahui adanya fatwa tentang haramnya merokok yang telah ditetapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Hal tersebut karena fatwa ini bersifat mengikat hanya sebatas mengikat secara moral, sehingga tetap butuh kesadaran dan pemahaman masyarakat agar berhenti merokok demi kemaslahatan diri dan orang lain. Dengan adanya perbedaan pendapat mengenai hukum merokok yang membolehkan dan mengharamkan, membuat masyarakat diberikan kelonggaran untuk memilih, sehingga bagi perokok aktif akan tetap memilih untuk tetap merokok. Maka, hal ini dapat menghambat dalam penerapan fatwa.

Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa No. 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Rokok, yang didalamnya menyatakan bahwa hukum rokok adalah haram dengan berbagai hal yang mendasarinya. Mulai dari merokok termasuk perbuatan melakukan *khaba’is*, merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan, membahayakan diri dan orang lain dan sebagainya seperti yang tercantum dalam fatwa No. 6/SM/MTT/III/2010.²²

Namun menurut data yang ditulis dalam sebuah artikel karya Risna Halidi dan Dini Afrianti Efendi yang berjudul Jumlah Perokok Terus Naik, Kemenkes: Orang Indonesia Lauknya Rokok! Pada Senin, 28 September 2020 pukul 21:05 WIB, angka perokok di Indonesia masih

²² “Fatwa Majlis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 6/SM/MTT/III/2010.” n.d.

tinggi dan akan terus meningkat. Data Bappenas mentaksir jika tidak diintervensi jumlah perokok di Indonesia hingga 2030 bisa mencapai 16 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini menjadi sebuah pertanda bahwa kesadaran masyarakat terhadap adanya fatwa haramnya rokok dengan tingkat bahaya mudharatnya merokok masih rendah.

Kesadaran hukum itu sendiri berarti tindakan dan perasaan yang tumbuh atau timbul dari hati nurani dan jiwa yang paling dalam dari manusia sebagai seorang individu atau masyarakat yang melakukan pesan-pesan yang ada dalam hukum.²³ Kesadaran masyarakat terhadap adanya bahaya rokok masih rendah, hal ini dikarenakan kesadaran yang artinya keadaan dengan ikhlas yang timbul dari hati nurani dalam mengamalkan dan mengakui sesuatu sesuai tuntunan yang terdapat dalam hukum tersebut kurang atau lemah.

Salah satu faktor yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki kesadaran yang tinggi adalah karena bahaya rokok bagi kesehatan berjangka panjang. Dimana masyarakat sendiri menjadi perokok aktif selama bertahun-tahun tetapi masih sehat-sehat saja. Faktor inilah yang dinilai mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang fatwa haramnya rokok. Kesadaran hukum tersebut menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh empat indikator yaitu:²⁴

1. Pengetahuan tentang hukum yaitu merupakan pengetahuan seseorang tentang perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Jika mengetahui apa itu hukum maka tentu tidak akan bisa menjalankan hukum yang seharusnya.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Jika masyarakat hanya tahu tanpa memahami maka akan mengakibatkan terjadinya suatu kesalahpahaman. Pemahaman hukum harus dimiliki setiap manusia yang menjalankan hukum, agar ia tahu hakikat sebenarnya tentang hukum yang bersangkutan.
3. Sikap terhadap hukum adalah kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum yang ditetapkan karena adanya penghargaan atau keinsyafan atau kesadaran bahwa hukum tersebut membawa manfaat bagi kehidupan manusia yang dalam hal ini terdapat elemen apresiasi terhadap aturan hukum. Hal ini juga berkaitan dengan

²³ Risa Agustin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Serba Jaya, n.d.), 50.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).

kewajiban kita terhadap orang lain ketika seseorang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain, dan sadar bahwa akan ada ganjaran dari setiap hal yang ia lakukan, baik ataupun tidak baik, mereka akan secara otomatis memiliki kesadaran hukum

4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuinya. Jika masyarakat tahu dan paham hukum namun enggan untuk menerima hukum tersebut maka kesadaran hukum tidak akan terwujud dan hukum tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam uraian indikator di atas dapat diketahui bagaimana tingkat kesadaran masyarakat di Indonesia. Pengetahuan masyarakat tentang adanya fatwa tentang haramnya rokok yang dikeluarkan oleh majlis Muhammadiyah ini sudah tinggi. Artinya banyak orang yang mengetahui keberadaan atau munculnya fatwa ini dikarenakan banyaknya pro kontra yang timbul. Namun untuk segi pemahaman masyarakat terhadap isi dan tujuan dari adanya fatwa ini masih beragam. Mayoritas masyarakat salah dalam menafsirkan keberadaan fatwa ini dan tidak memperdulikan manfaat dari isi yang ada dalam fatwa tersebut. Sedangkan sikap masyarakat terhadap hukum juga masih rendah. Kewajiban terhadap orang lain ketika seseorang tidak boleh merokok ditempat umum atau didepan perokok pasif mengakibatkan tidak tercapainya sikap terhadap hukum untuk melindungi orang lain.

Kecenderungan menolak hukum dalam fatwa ini terlihat dari masih tingginya angka perokok di Indonesia. Walaupun masyarakat mengetahui dan paham maksud dari dikeluarkannya fatwa haramnya rokok ini jika mereka tidak mau menerima fatwa tersebut maka hukum terhadap haramnya rokok akan sulit diterapkan dan tidak akan berjalan secara baik. Indikator terakhir tentang perilaku hukum dimana sebenarnya hukum ini berlaku untuk orang yang menerima fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah. Hal ini berkaitan juga dengan sifat hukum fatwa yang tidak mengikat. Maka kesimpulannya adalah sebagian masyarakat belum mematuhi dan menggunakan fatwa terhadap haramnya rokok.

Kesadaran hukum yang tinggi akan mempengaruhi tingkat efektif atau tidaknya suatu aturan hukum. Teori efektifitas memandang bahwa sebuah aturan tidak berjalan efektif jika salah satu dari keseluruhan unsur tidak terpenuhi. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa fatwa tentang haramnya rokok ini belum efektif melihat masih tingginya angka

perokok di Indonesia. Efektifitas ini dapat dilihat dari beberapa aspek atas hasil atau tingkat pengetahuan yang diperoleh oleh masyarakat. Yang kedua, efektifitas dapat dilihat dari perubahan sikap dan perilaku, serta efektifitas dari keterampilan dalam menerapkan hukum yang berlaku.²⁵ Dari sisi budaya, pendidikan, dan adat juga mempengaruhi terhadap efektifitas komunikasi simbol yang disampaikan melalui gambar atau narasi. Artinya peran seorang tokoh dapat membuat seseorang menjadi lebih paham akan dampak yang ditimbulkan pada penderita (perokok). Mengingat sedikit banyak budaya masyarakat kita yang kurang gemar membaca atau memahami suatu hal sebelum mendapatkan edukasi secara langsung.

Adanya fatwa mengenai haram merokok ini harus berbanding lurus oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut, dapat dilakukan melalui upaya-upaya, diantaranya melalui penyuluhan kesehatan kepada masyarakat dan klinik berhenti merokok, pembatasan iklan dan promosi rokok, mengenakan biaya cukai pada rokok dan produk tembakau lainnya, menaikkan harga jual eceran rokok, penerapan kawasan tanpa rokok yang di perluas, serta *risk awareness* pada masyarakat perlu ditingkatkan melalui edukasi terhadap bahaya yang ditimbulkan rokok.

Kebijakan pengendalian tembakau harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, yaitu perokok aktif selaku konsumen. Sehingga upaya pengendalian tersebut dapat berjalan secara komprehensif dan menyeluruh. Oleh karenanya, perlu juga menangkap aspirasi masyarakat dengan baik, terutama bagi perokok aktif dan perokok pasif yang ingin terhindar dari bahaya negatif rokok. *Social engineering* guna merubah budaya dan tradisi merokok di masyarakat dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi yang akurat bagi perokok serta menawarkan layanan untuk membantu mereka berhenti merokok.

Dengan demikian, diperlukan tiga hal dalam *social engineering*,²⁶ yaitu edukasi maupun sosialisasi, penelitian (penelitian yang sesuai dengan kondisi obyektif masyarakat Indonesia sehingga sesuai dengan budaya) serta pendekatan regulasi (berdasarkan hasil penelitian dan memberikan akses kepada perokok untuk mendapatkan informasi akurat

²⁵ Silvina Choiratul Fahmi, "Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Muslim (Studi Pada Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah Di Kabupaten Ponorogo)," *Jurnal Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020): 350–362.

²⁶ Laksono Hari Wiwoho, "Mengatasi Permasalahan Merokok Di Indonesia," 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/06/095506965/mengatasi-permasalahan-merokok-di-indonesia?page=all>

akan bahaya merokok, seta produk tembakau alternatif guna membantu masyarakat berhenti merokok).

KESIMPULAN

Metode ijtihad yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah identik dengan metode penalaran, baik melalui kajian sematik (*bayani*), penentian *'illat (ta'lili)* maupun pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash umum (*istislah*). Prosedur ijtihad dalam Muhammadiyah terbagi menjadi dua: *pertama*, asumsi metode yaitu langkah-langkah prosedural dalam proses pemanfaatan sumber guna menemukan suatu petunjuk agama dan *kedua*, ragam metode yang digunakan untuk menemukan norma konkret (*al-ahkām al-far'iyah*).

Pada dasarnya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengeluarkan fatwa mengenai haram rokok melalui Surat Edaran Putusan No. 6/SM/MTT/III/2010, dengan tujuan untuk mencapai sebuah syari'at yaitu, suatu keharusan untuk dapat segera melakukan upaya peningkatan kesehatan masyarakat dengan memelihara serta membuat lingkungan yang baik dan sehat untuk mewujudkan sebuah kehidupan yang sehat. Hal tersebut penting dilakukan karena merupakan hak setiap orang dan sesuai dengan tujuan syari'at (*maqasid asy-syari'ah*), dimana jika maqasid tercapai maka semua hak manusia terpenuhi dan kemaslahatan (*maslahah mursalah*) bagi seluruh masyarakat dapat segera terwujud dengan baik dan benar. Hal tersebut, harus sejalan dengan peran pemerintah melalui sosialisasi dan edukasi akan *risk awareness* masyarakat akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Risa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Serba Jaya, n.d.
- Ali, Sodikin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Alimmudin. "Urgensi Lembaga Ijtihad Muhammadiyah Dan Perubahan Sosial." *Al-Risalah* 15, no. 2 (2015).
- Al-Quran Dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1990.

- Anwar, Syamsul. "Manhaj Tarjih Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Tarjih Muhammadiyah," 2020. <https://lpsi.uad.ac.id/manhaj-tarjih-dan-metode-penetapan-hukum-dalam-tarjih-muhammadiyah/>.
- . *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018.
- Fahmi, Silvina Choiratul. "Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Muslim (Studi Pada Majelis Ta'lim Al-Muthmainnah Di Kabupaten Ponorogo)." *Jurnal Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020).
- "Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 6/SM/MTT/III/2010.," n.d.
- Ghufron. *Ternyata Rokok Haram*. Surabaya: PT Java Pustaka, 2008.
- Habib, Muslihan. "Analisis Fatwa Muhammadiyah Tentang Haram Rokok Dalam Tinjauan Ilmu Ushul Fiqih." *STAI Al-Aqidah*, 2018.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqih Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Meldi. "Bahaya Merokok," 2020. <https://sardjito.co.id/2019/10/30/bahaya-merokok/>.
- "Naskah Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengeluarkan Putusan No.6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok.," 2010. Lihat <http://idr.uin-antasari.ac.id/4550/9/LAMPIRAN.pdf>.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rochka, Mega Marindrawati. *Kawasan Tanpa Rokok Di Fasilitas Umum*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Sari, Devi Nilam. "Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020).
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- sup, Devid Frastiawan Amir. "Amdal Dalam Tinjauan Masalah." *Jurnal Muslim Heritage* 4, no. 1 (2019).

Trigiyanto, Ali. "Fatwa Hukum Merokok Dalam Prespektif MUI Dan Muhammadiyah." *Jurnal Penelitian* 2, no. 2 (2011).

Wijaya, Abdi. "Manhaj Majelis Tarjih Muhammdiyah Dalam Transfiormasi Hukum Islam (Fatwa)." *Jurnal Al-Risalah* 19, no. 1 (2019).

Wiwoho, Laksono Hari. "Mengatasi Permasalahan Merokok Di Indonesia," 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/06/095506965/mengatasi-permasalahan-merokok-di-indonesia?page=all->